

NASKAH JURNAL-MITA WULAN NDARI-18.02.51.0048

anonymous marking enabled

Submission date: 25-Jul-2023 02:00AM (UTC-0700)

Submission ID: 2136447129

File name: 3._NASKAH_JURNAL-MITA_WULAN_NDARI-18.02.51.0048.pdf (4.56M)

Word count: 340

Character count: 2091

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN
PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* LEGAL (STUDI KASUS PADA
APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* ADAKAMI)**

Mita Wulan Ndari^[1], Arikha Saputra^[2]

^[1] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang
E-mail : mitawulanndari@mhs.unisbank.ac.id

^[2] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang
E-mail : arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id

ARTICLE INFO

A

ABSTRACT

One of the online loan applications that is being studied in this research is the AdaKami application. AdaKami is a local online peer-to-peer lending platform that provides loan (credit) facilities without collateral, this requires a study of legal protection from AdaKami for application users and must be reviewed from a positive legal perspective in Indonesia. There are two objectives of this research, namely exploring legal protection for users in the AdaKami online loan application and a positive legal review of the legal protection of users of online loan applications. This type of research is doctrinal/normative law research. Where this research is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The results of the study show that AdaKami does not disseminate data outside of emergency contacts and is subject to statutory regulations, then the protection that can be provided according to positive law is preventive and repressive.

Keywords: adakami, online loans, data protection.

Keywords: adakami, online loans, data protection.

ABSTRAK

Salah satu aplikasi pinjaman *online* yang menjadi studi pada penelitian ini adalah aplikasi AdaKami. AdaKami adalah sebuah *platform peer-to-peer lending online* lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan, hal tersebut perlu adanya kajian perlindungan hukum dari AdaKami bagi pengguna aplikasi dan harus ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yakni menggali perlindungan hukum bagi pengguna di aplikasi pinjaman online AdaKami dan tinjauan hukum positif terhadap perlindungan hukum pengguna aplikasi pinjaman online. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AdaKami tidak melakukan penyebaran data di luar kontak darurat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, kemudian perlindungan yang dapat diberikan menurut hukum positif adalah secara preventif dan represif.

Kata kunci: *adakami, pinjaman online, perlindungan data.*

© 2020 MJN. All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi dewasa ini, teknologi informasi telah membuat segalanya menjadi lebih mudah. Teknologi informasi yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan seperti masyarakat, hukum, pendidikan, politik dan ekonomi telah berkembang secara *online*. Teknologi informasi adalah alat yang digunakan orang untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, dan teknologi informasi membantu seseorang untuk melakukan aktivitas sosialnya secara efektif.¹ Efektivitas di era digital ini sangat dibutuhkan kehadirannya karena mobilitas yang sangat tinggi menuntut masyarakat untuk semakin cepat dalam beraktivitas dan memilih hal-hal yang mempermudah kehidupan.

Salah satu perkembangan teknologi yang paling populer adalah di bidang komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telekomunikasi dapat membawa manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan berkomunikasi dengan anggota keluarga

yang tinggal jauh, mengakses media sosial, berjualan secara *online*, hingga dampak yang paling dicari masyarakat adalah kemudahan dalam bidang finansial. Hal ini marak disebut dengan *financial technology (Fintech)*. *Financial technology/FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.² Dilansir dari artikel Bank Indonesia, *fintech* memberikan manfaat bagi konsumen, bagi pemain *fintech*, hingga bagi negara. Adapun dasar hukum dari penyelenggaraan *fintech* adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, serta Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.³

¹ Dhea Lutfiah Antyasty, Fitika Andraini, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjam Meminjam Berbasis Online*, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11, No. 2, Juli 2021, hlm. 143.

² *Mengenal Financial Teknologi*, (2018), Departemen Komunikasi Bank Indonesia, diakses pada 23 Mei 2023.

³ *Ibid.*,

Kemajuan *financial technology* ini terbukti dengan adanya berbagai aplikasi yang tidak berasal dari bank yang menawarkan peminjaman uang secara praktis, atau sering disebut dengan aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman *online* adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang merupakan tempat bertemunya pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjaman dengan menggunakan sistem elektronik yaitu jaringan internet dengan menggunakan mata uang Rupiah.⁴ Pinjaman *online* dapat dikatakan praktis dikarenakan mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS atau telepon. Selain itu, hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja atau dapat juga disebut dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Dengan kemajuan *financial technology* ini membuat lonjakan penggunaan aplikasi pinjaman *online* menjadi tinggi, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didapati bahwa jumlah penerima pinjaman di Indonesia per Desember 2022 mencapai 13.716.105 akun. Sedangkan jumlah aplikasi pinjaman *online* yang terdaftar telah di OJK diumumkan terdapat 102 perusahaan pinjaman *online* legal (per 20 Januari 2023).⁵ Banyaknya perusahaan pinjaman *online* tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan

walaupun bunga pinjaman *online* tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank.

Aplikasi terkait pinjaman *online* memiliki regulasi yang mengaturnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun pinjaman *online* dikategorikan menjadi pinjaman *online* ilegal dan legal, apabila menelusuri aplikasi di *Playstore* (pada Android) atau *Appstore* (pada IOS) maka terdapat banyak aplikasi pinjaman *online* yang tidak seluruhnya legal dan terdaftar di OJK.⁶ Maka tidak jarang apabila masyarakat terjebak dalam pinjaman *online* yang ilegal, yang mana pinjaman *online* ilegal tidak memiliki dasar hukum dan membahayakan data nasabah.

Terdapat sebuah perbedaan antara pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* ilegal, perbedaannya adalah pinjaman *online* legal merupakan pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat identitas atau informasi yang jelas dari pengurus dari pinjaman *online* tersebut, terdapat seleksi yang ketat pada saat pemberian pinjaman, transparan dalam memberikan informasi mengenai biaya pinjaman dan denda, total bunga pada pinjaman sekitar 0,05% sampai 0,8% dalam setiap harinya, terdapat maksimum pengembalian dan sudah termasuk denda, terdapat rentan waktu maksimum untuk penagihan yaitu 90 hari, pemberi pinjaman

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵ Statistik Fintech Lending Periode Desember 2022, (2023), Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 23 Mei 2023.

⁶ Dhea Lutfiah Antyasty & Fitika Andraini, *Loc. Cit.*, hlm. 143.

dilarang untuk mengakses kontak, gambar, serta informasi pribadi peminjam yang dapat diakses melalui ponsel, apabila peminjam tidak dapat melunasi pinjaman dalam rentan waktu 90 hari maka nama peminjam akan masuk ke *blacklist* atau daftar hitam pada Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil), dan yang terakhir pinjaman *online* legal terdapat layanan pengaduan konsumen yang ditujukan untuk para pelaku pinjaman *online*.⁷ Sedangkan untuk pinjaman *online* ilegal tidak mendapatkan izin resmi dan tidak memiliki pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengurus pinjaman *online* sulit untuk didapatkan, proses dari pemberian uang pinjaman sangatlah mudah, tidak ada transparansi dana mengenai bunga atau denda, tidak ada batasan dari bunga atau biaya, tidak ada maksimum total pengembalian dana, tidak ada maksimum waktu dalam penagihan, pengurus pinjaman *online* dapat mengakses seluruh data dalam ponsel, terdapat ancaman berupa kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik bahkan menyebarkan foto atau video pribadi peminjam, dan yang terakhir pinjaman *online* ilegal tidak memiliki layanan pengaduan bagi peminjam.⁸

Dengan adanya risiko dari penggunaan jasa aplikasi pinjaman *online* ilegal, maka pemerintah menganjurkan pada masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman *online* pada aplikasi yang legal dan terdaftar OJK. Karena apabila tidak berhati-hati maka kemungkinan akan terkena modus-modus penyebarluasan data pribadi. Modus-modus

pelaku untuk mendapatkan data pribadi seseorang sangat beragam, setelah mendapatkan data pribadi seseorang dapat dilakukan aksi penyebaran data pribadi yang akan merugikan. Adapun modus-modus dalam penyebaran data pribadi dapat berupa publikasi data pribadi seseorang di internet.

Salah satu aplikasi pinjaman *online* yang menjadi studi pada penelitian ini adalah aplikasi AdaKami. AdaKami adalah sebuah *platform peer-to-peer lending online* lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan. AdaKami dioperasikan oleh PT. Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). AdaKami menggunakan teknologi informasi sebagai landasan inovasi demi menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan optimal.⁹ Hal tersebut menjamin para pengguna bahwa AdaKami berkomitmen untuk patuh terhadap Peraturan OJK, yang mana seharusnya kerahasiaan data pribadi akan terjaga.

Dari adanya *platform* pinjaman *online* bernama AdaKami tersebut beroperasi dan melakukan pinjaman terhadap masyarakat, perlu adanya kajian perlindungan hukum dari AdaKami bagi pengguna aplikasi dan harus ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Pengguna**

⁷ Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, et. al, *Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak*, Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo. 1, No. 1, 2019, hlm. 16.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Tentang AdaKami*, www.adakami.id, diakses pada 07 Mei 2023.

Aplikasi Pinjaman Online Legal (Studi Kasus Pada Aplikasi Pinjaman Online Adakami)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna di aplikasi pinjaman *online* AdaKami? 2) bagaimanakah tinjauan hukum positif terhadap perlindungan hukum pengguna aplikasi pinjaman *online*?

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Di Aplikasi Pinjaman Online Adakami

Dikutip dari laman *website* resmi AdaKami, AdaKami adalah sebuah penyelenggara *peer-to-peer lending* di Indonesia yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan melalui aplikasi *online*. AdaKami menjunjung tinggi konsep hidup lebih baik melalui fasilitas

kredit dan kemampuan finansial yang berada di ujung jari pengguna. Tim AdaKami adalah tim yang kaya akan pengalaman dalam bidang manajemen risiko dan pengolahan data. Dengan menggunakan data sebagai batu landasan, AdaKami menerapkan teknologi inovatif untuk memberikan pelayanan keuangan yang dapat diperoleh dengan mudah oleh berbagai pelanggannya.¹¹

Aplikasi AdaKami termasuk dalam pinjaman online legal yang diawasi oleh OJK, dengan adanya *title* legal maka aplikasi AdaKami akan tunduk dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria yang ditentukan oleh OJK perusahaan pemberi pinjaman online yang legal memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdaftar/berizin dari OJK
- 2) Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
- 3) Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
- 4) Bunga atau biaya pinjaman transparan
- 5) Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain
- 6) Mempunyai layanan pengaduan
- 7) Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas

¹⁰ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹¹ Tentang AdaKami, <https://www.adakami.id/about>, diakses pada 10 Juli 2023.

- 8) Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
- 9) Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Untuk menunjukkan bukti bahwa AdaKami merupakan platform pinjaman *online* yang ilegal oleh OJK, maka dapat dicek pada laman OJK pada menu Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023, yang mana pada laman tersebut menunjukkan bahwa AdaKami adalah salah satu aplikasi pinjaman *online* yang legal dari 102 platform yang tersedia.¹²

AdaKami melindungi data pribadi penggunanya secara aman dan profesional. Perlindungan data pribadi pengguna oleh AdaKami dapat dibuktikan dengan adanya pencantuman kebijakan dari AdaKami yang menjamin data pribadi pengguna dalam lampiran surat perjanjian yang di dalamnya juga terkandung regulasi peraturan perundang-undangan dan peraturan OJK, dimana AdaKami telah tunduk dan mematuhi regulasi tersebut seperti yang penulis sebutkan di atas. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu isi perjanjian AdaKami

yang mengatur tentang perlindungan data diri pengguna adalah sebagai berikut:

K. Keamanan Informasi dan Data Pengguna

(1) Sumber Informasi dan Data Pengguna Yang Dikumpulkan dan Disimpan

- a. Tujuan PT PDI mengumpulkan dan menyimpan data Pengguna adalah untuk memperlancar proses penyediaan, pengembangan dan perbaikan Layanan pada Platform serta tujuan lainnya baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang diizinkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini disetujui sepenuhnya oleh pengguna saat menandatangani perjanjian ini.
- b. Data dan informasi yang PT PDI kumpulkan dan simpan adalah sebagai berikut:
 - i. Data dan Informasi Akun, berupa informasi dan/atau data yang dikumpulkan oleh PT PDI dengan mengakses informasi akun email dan nama identitas yang terdapat di perangkat Pengguna.
 - ii. Data dan Informasi Aplikasi, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dari aplikasi yang terdapat di dalam perangkat Pengguna meliputi versi, fitur aplikasi, periode, statistic, frekueansi, update Aplikasi, izin-izin aplikasi tertentu.
 - iii. Data dan Informasi Perangkat, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dengan cara memindai informasi mengenai perangkat

¹² Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK Per 9 Maret 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial->

[technology/Default.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx), diakses pada 22 Juli 2023.

- Pengguna berupa merek, tampilan, perangkat keras, tampilan, versi sistem perangkat keras, tampilan, versi sistem operasi, versi Software Development Kit (SDK), penggunaan emulator, status root dan mengumpulkan informasi sesuai dengan persetujuan dan izin yang telah Pengguna berikan dengan mematuhi kebijakan Google Play Developer Policy. Berikut permission access dan data yang akan PT PDI kumpulkan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan izin Pengguna.
- iv. Data dan Informasi Log, berupa informasi dan/atau data yang dikumpulkan dari Pengguna saat menggunakan Platform maka secara otomatis PT PDI dapat merekam informasi mengenai penggunaan Pengguna (“Data Log”). Data Log ini dapat memuat informasi seperti alamat Protokol Internet (IP Address) perangkat Pengguna, jenis browser, halaman web yang Pengguna kunjungi, halaman Situs yang Pengguna kunjungi, waktu dan tanggal akses, data referensi instalasi aplikasi dan statistik lainnya.
- v. Data dan Informasi Identitas Pengguna, berupa: nama lengkap, alamat email, nomor telepon seluler, nomor KTP yang diberikan saat pengajuan penggunaan Platform dan akan dijadikan sebagai ID pengguna Platform.
- vi. Data dan Informasi Pengajuan, berupa: informasi dan/atau data yang dicantumkan oleh Pengguna pada formulir pengajuan berupa informasi KTP, informasi demografis, biaya hidup, informasi pekerjaan, informasi kerabat, informasi Bank berupa data tentang nomor rekening dan nama bank serta informasi alamat tempat tinggal.
- vii. Data dan Informasi Penggunaan, adalah informasi dan/atau data yang mengenai cara Pengguna menggunakan Platform, termasuk cara Pengguna melihat dan berinteraksi dengan konten, bagian Platform yang Pengguna gunakan, informasi yang Pengguna cari, konten yang Pengguna lihat dan tindakan yang Pengguna lakukan yang dikumpulkan selama Pengguna menggunakan Platform.
- viii. Data dan Informasi Pihak Ketiga, berupa informasi dan/atau data yang dikumpulkan melalui sumber data Pihak Ketiga yang digunakan dalam proses penyediaan, pengembangan dan perbaikan Layanan pada Platform.
- ix. Data dan Informasi Survei dan Promosi, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dengan cara memberikan Pengguna kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam acara, polling, promosi, kontes atau undian pada Platform (“event”) dan meminta Data dan Informasi selama event berlangsung.
- x. Data dan Informasi Rekam Percakapan, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dengan cara merekam dan / atau pengawasan panggilan dan chat kepada Pengguna untuk pemeriksaan kualitas pelayanan serta membantu dalam mencegah tindakan pelanggaran hukum.
- xi. Data dan Informasi SLIK, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI

kumpulkan dengan cara pengecekan dan penarikan SLIK sehubungan dengan pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Pengguna pada Platform.

2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹³

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*, dapat ditinjau dari berbagai hukum positif di Indonesia, diantaranya adalah:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Perlindungan hukum termuat dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Untuk memenuhi melindungi konsumen mengalami kerugian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.¹⁴

Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, berbunyi:

“Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Menurut Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang membuat suatu perjanjian dan atau dokumen yang berkaitan dengan:

¹³ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm. 20

¹⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

- a. Menyatakan pengalihan hak tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

4) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi.

Pasal 44:

(1) Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data

keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- d. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Pasal 47:

- (1) Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik Data Pribadi untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik Data Pribadi dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas Data Pribadi miliknya kepada Penyelenggara.
- (4) Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan Data Pribadi yang dikirimkan ke Penyelenggara.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui permohonan secara tertulis.

Pasal 48:

- (1) Penyelenggara wajib menyimpan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan, pemilik data dapat meminta Penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya.

- (3) Dalam hal penghapusan data terjadi atas permintaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan Data Pribadi milik Pengguna.
- (4) Mekanisme penghapusan Data Pribadi paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan saluran komunikasi antara Penyelenggara dengan pemilik Data Pribadi;
 - b. fitur yang memungkinkan pemilik Data Pribadi meminta Penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya; dan
 - c. pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik.
- (5) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
 - b. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
 - c. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian

- dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi; dan/atau
- f. hubungan usaha telah berakhir dan tidak diatur dalam perjanjian.

Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.¹⁵

Dalam Pemberian perlindungan kepada konsumen, OJK menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi yaitu menginformasikan tentang produk dan/atau layanan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada konsumen.
- b. Pelayanan secara adil tanpa ada diskriminatif.
- c. Keandalan yaitu pemberian pelayanan yang tepat sesuai peraturan dan SDM yang handal.
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen yaitu usaha melindungi, menjaga kerahasiaan data konsumen, dan hanya digunakan untuk keperluan dan tujuan yang telah disetujui dari konsumen.

- e. Melayani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen.

Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan izin.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna di Aplikasi Pinjaman Online Adakami

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perlindungan yang diberikan aplikasi pinjaman *online* AdaKami kepada konsumen/penggunanya tertuang dalam surat perjanjian yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

K. Keamanan Informasi dan Data Pengguna

(1) Sumber Informasi dan Data Pengguna Yang Dikumpulkan dan Disimpan

- a. Tujuan PT PDI mengumpulkan dan menyimpan data Pengguna adalah untuk memperlancar proses penyediaan, pengembangan dan perbaikan Layanan pada Platform serta tujuan lainnya baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah

¹⁵ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, et. al, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi*

Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Indonesia yang diizinkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini disetujui sepenuhnya oleh pengguna saat menandatangani perjanjian ini.

b. Data dan informasi yang PT PDI kumpulkan dan simpan adalah sebagai berikut:

i. Data dan Informasi Akun, berupa informasi dan/atau data yang dikumpulkan oleh PT PDI dengan mengakses informasi akun email dan nama identitas yang terdapat di perangkat Pengguna.

ii. Data dan Informasi Aplikasi, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dari aplikasi yang terdapat di dalam perangkat Pengguna meliputi versi, fitur aplikasi, periode, statistic, frekuensi, update Aplikasi, izin-izin aplikasi tertentu.

iii. Data dan Informasi Perangkat, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dengan cara memindai informasi mengenai perangkat Pengguna berupa merek, tampilan, perangkat keras, tampilan, versi sistem perangkat keras, tampilan, versi sistem operasi, versi Software Development Kit (SDK), penggunaan emulator, status root dan mengumpulkan informasi sesuai dengan persetujuan dan izin yang telah Pengguna

berikan dengan mematuhi kebijakan Google Play Developer Policy. Berikut permission access dan data yang akan PT PDI kumpulkan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan izin Pengguna.

iv. Data dan Informasi Log, berupa informasi dan/atau data yang dikumpulkan dari Pengguna saat menggunakan Platform maka secara otomatis PT PDI dapat merekam informasi mengenai penggunaan Pengguna ("Data Log"). Data Log ini dapat memuat informasi seperti alamat Protokol Internet (IP Address) perangkat Pengguna, jenis browser, halaman web yang Pengguna kunjungi, halaman Situs yang Pengguna kunjungi, waktu dan tanggal akses, data referensi instalasi aplikasi dan statistik lainnya.

v. Data dan Informasi Identitas Pengguna, berupa: nama lengkap, alamat email, nomor telepon seluler, nomor KTP yang diberikan saat pengajuan penggunaan Platform dan akan dijadikan sebagai ID pengguna Platform.

vi. Data dan Informasi Pengajuan, berupa: informasi dan/atau data yang dicantumkan oleh Pengguna pada formulir pengajuan berupa informasi KTP, informasi demografis, biaya hidup, informasi pekerjaan, informasi kerabat, informasi

- Bank berupa data tentang nomor rekening dan nama bank serta informasi alamat tempat tinggal.
- vii. Data dan Informasi Penggunaan, adalah informasi dan/atau data yang mengenai cara Pengguna menggunakan Platform, termasuk cara Pengguna melihat dan berinteraksi dengan konten, bagian Platform yang Pengguna gunakan, informasi yang Pengguna cari, konten yang Pengguna lihat dan tindakan yang Pengguna lakukan yang dikumpulkan selama Pengguna menggunakan Platform.
- viii. Data dan Informasi Pihak Ketiga, berupa informasi dan/atau data yang dikumpulkan melalui sumber data Pihak Ketiga yang digunakan dalam proses penyediaan, pengembangan dan perbaikan Layanan pada Platform.
- ix. Data dan Informasi Survei dan Promosi, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dengan cara memberikan Pengguna kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam acara, polling, promosi, kontes atau undian pada Platform ("event") dan meminta Data dan Informasi selama event berlangsung.
- x. Data dan Informasi Rekam Percakapan, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI

kumpulkan dengan cara merekam dan / atau pengawasan panggilan dan chat kepada Pengguna untuk pemeriksaan kualitas pelayanan serta membantu dalam mencegah tindakan pelanggaran hukum.

- xi. Data dan Informasi SLIK, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dengan cara pengecekan dan penarikan SLIK sehubungan dengan pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Pengguna pada Platform.

Dalam surat perjanjian dan komitmen AdaKami menyebutkan bahwa mereka bertanggungjawab terhadap data pribadi konsumennya, tidak akan menyalahgunakan demi kepentingan perusahaan maupun kepentingan perseorangan.

AdaKami tunduk pada Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dengan demikian maka AdaKami dalam menggunakan informasi pengguna harus didasarkan pada persetujuan penggunaannya, persetujuan tersebut telah dilakukan di awal perjanjian yang mana AdaKami meminta data pribadi pengguna dalam rangka menggunakannya sebagai syarat pendaftaran peminjaman dan akan melindungi data pengguna tanpa mempublikasikan kepada pihak lain kecuali adanya wanprestasi seperti kontak darurat dan pendana.

Selain tunduk dengan UU ITE, AdaKami juga tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yaitu dengan menyimpan data pengguna tetap di dalam wilayah Indonesia dan tidak akan menyebarluaskan ke pihak manapun, hal ini tertuang dalam Pasal 26 huruf a dan huruf c tentang kerahasiaan data, yang berbunyi:

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;

Jika dikomparasikan dengan surat perjanjian antara AdaKami dengan pengguna dan Pasal 26 huruf a dan huruf c di atas, maka AdaKami telah menerapkan keamanan dan perlindungan data, hal tersebut tertuang

dalam regulasi AdaKami yang berbunyi sebagai berikut:

4. Penghapusan dan Pemusnahan Data oleh PT PDI

- a. Atas instruksi Pengguna pada platform dengan menekan pilihan Penghapusan Akun (pada menu Akun Saya - Pengaturan - Keamanan Akun - Tutup Akun) yang dalam hal ini data dan informasi pengguna meliputi akun milik pengguna pada platform akan dihapus dalam periode 4 hari setelah instruksi diterima oleh PT PDI atau akun Pengguna bermasalah, ditangguhkan, atau diberhentikan selama 30 hari atau lebih dan/atau selama di anggap wajar berdasarkan penilaian PT PDI dan dihapus untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku maka PT PDI akan menghapus Informasi Pribadi.
- b. Setelah penghentian langganan, penghapusan akun berdasarkan permintaan oleh Pengguna, PT PDI dalam waktu yang wajar atau sesuai dengan ayat diatas akan menghapus salinan data Pengguna yang dimiliki atau dikendalikan oleh PT PDI, kecuali dilarang secara hukum. PT PDI dapat menyimpan Data Pengguna dalam cadangan layanan apa pun dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa setiap Data Pengguna tersebut tunduk pada ketentuan Perjanjian, termasuk pemeliharaan kerahasiaan.
- c. Sesuai dengan ketentuan dan aturan perundangan yang berlaku, atas permintaan/permohonan Pengguna dan sepanjang diizinkan ketentuan perundangan yang berlaku PT PDI dapat menghapus dan/atau

memusnahkan data dan informasi dari sistem, kecuali terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut:

- i. Dalam hal PT PDI memiliki atau terikat ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan Pengadilan untuk menyimpan data dan informasi Pengguna dengan jangka waktu yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
- ii. Selama Pengguna menggunakan Platform dan/atau terikat kewajiban atas pinjaman yang diajukan;

Data yang AdaKami kumpulkan bersifat anonim dan aman dari akses pihak yang tidak berkepentingan. Adapun data pengguna digunakan untuk menghitung skor kredit yang nantinya akan dipertimbangkan kreditanya disetujui/tidak. AdaKami hanya menggunakan data pribadi dan pembayaran pengguna untuk menganalisa aplikasi pinjaman dan *me-review* skor kredit pengguna. Terakhir, AdaKami juga wajib untuk menyerahkan data terkait pinjaman pengguna ke OJK sesuai yang telah diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Meskipun AdaKami berkomitmen untuk melindungi data konsumennya, apabila konsumen wanprestasi, maka AdaKami berhak untuk menghubungi kontak darurat dengan mencantumkan data-data konsumen kepada kontak darurat yang dicantumkan. Hal ini masih dalam batas perjanjian yang mana AdaKami hanya mentransmisikan data kepada orang lain sebagai bantuan dalam menagih utang konsumen yang tidak dibayarkan menurut ketentuan perjanjian.

AdaKami tidak melakukan penyebaran data di luar kontak darurat karena 2 (dua) sebab. Pertama, karena aplikasinya tidak mengakses Kontak yang berarti mereka tidak memiliki daftar kontak untuk tujuan penyebaran. Dan yang kedua, sebagai perusahaan laba mereka menyadari bahwa penyebaran data adalah tindak pidana. Adapun sanksi terhadap pelanggaran data pribadi termuat dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perindungan Data Pribadi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi pelanggaran yang merugikan konsumen termuat dalam Pasal 45A Ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kaitannya dengan sebuah perjanjian, perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat syarat sahnya perjanjian. Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila perjanjian antara Adakami dan penggunanya melanggar kesepakatan, maka keduanya akan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.

Untuk memberikan wadah pengguna ketika terjadinya pelanggaran dalam penagihan maupun peminjaman, layanan pengaduan pengguna Adakami atau Customer Service Adakami dapat diakses melalui *email* di Hello@cs.adakami.id atau layanan telepon di 1500077.

2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, dapat ditinjau dari berbagai hukum positif di Indonesia, diantaranya adalah:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Perlindungan hukum termuat dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dalam pasal tersebut, perlindungan terhadap data pribadi berada dalam lingkup perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan privasi yang telah diamanatkan oleh Pasal 28G UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM, Keadilan, dan hak perseorangan. Oleh karena itu perlu adanya peraturan pendukung yang lebih menguatkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi demi mewujudkan keadilan dan keamanan.

2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Untuk memenuhi melindungi konsumen mengalami kerugian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.¹⁶

Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, berbunyi:

"Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."

- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Pasal 26 menyatakan bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali

ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan masyarakat juga dapat berperan dalam penerapan teknologi dan informasi yang dapat menguntungkan masyarakat, hal ini termuat dalam Pasal 41-45 UU ITE yang berbunyi:

a. Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

b. Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

c. Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi

¹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

d. Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4

serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

e. Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

f. Pasal 45A

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

g. Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi.

Pasal 44:

(1) Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data

Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- d. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Pasal 47:

- (1) Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik Data Pribadi untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik Data Pribadi dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas Data Pribadi miliknya kepada Penyelenggara.
- (4) Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan Data Pribadi yang dikirimkan ke Penyelenggara.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui permohonan secara tertulis.

Pasal 48:

- (1) Penyelenggara wajib menyimpan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.

- (2) Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik data dapat meminta Penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya.

- (3) Dalam hal penghapusan data terjadi atas permintaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan Data Pribadi milik Pengguna.

- (4) Mekanisme penghapusan Data Pribadi paling sedikit melalui:

- a. penyediaan saluran komunikasi antara Penyelenggara dengan pemilik Data Pribadi;
- b. fitur yang memungkinkan pemilik Data Pribadi meminta Penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya; dan
- c. pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik.

- (5) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
- b. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- c. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi; dan/atau
- f. hubungan usaha telah berakhir dan tidak diatur dalam perjanjian.

Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Dalam Pemberian perlindungan kepada konsumen, OJK menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi yaitu menginformasikan tentang produk dan/atau layanan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada konsumen.
- b. Pelayanan secara adil tanpa ada diskriminatif.
- c. Keandalan yaitu pemberian pelayanan yang tepat sesuai peraturan dan SDM yang handal.
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen yaitu usaha melindungi, menjaga kerahasiaan data konsumen, dan hanya digunakan untuk keperluan dan tujuan yang telah disetujui dari konsumen.
- e. Melayani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen.

Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan izin.

IV. KESIMPULAN

AdaKami tunduk pada Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain tunduk dengan UU ITE, AdaKami juga tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yaitu dengan menyimpan data pengguna tetap di dalam wilayah Indonesia dan tidak akan menyebarluaskan ke pihak manapun, hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48. AdaKami tidak melakukan penyebaran data di luar kontak darurat karena 2 (dua) sebab. Pertama, karena aplikasinya tidak mengakses Kontak yang berarti mereka tidak memiliki daftar kontak untuk tujuan penyebaran. Dan yang kedua, sebagai perusahaan laba mereka menyadari bahwa penyebaran data adalah tindak pidana. AdaKami selain tunduk dengan Peraturan OJK dan UU ITE, juga telah mematuhi regulasi internal/kebijakan di perusahaan AdaKami yang mana berkomitmen menjaga data pribadi pengguna sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian online antara AdaKami dan pengguna.

Perlindungan dapat diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum

secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum pinjam meminjam berbasis online dilindungi oleh peraturan perundang-undangan seperti: a) Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945; b) Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen; c) Pasal 26, Pasal 41-45 UU ITE; dan d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Kesimpulan memuat inti sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam jurnal dan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang sudah ada. Selain berisi intisari kajian, simpulan juga bisa digunakan untuk menguji tercapai atau tidaknya suatu tujuan penelitian atau kajian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Dhea Lutfiah Antyasty, Fitika Andraini, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjam Meminjam Berbasis Online, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11, No. 2, Juli 2021.*
- Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, et. al, Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak, Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo. 1, No. 1, 2019.*
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).*
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).*
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- Mengenal Financial Teknologi, (2018), Departemen Komunikasi Bank Indonesia, diakses pada 23 Mei 2023.*
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.*
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, et. al, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online, Fakultas Hukum Universitas Udayana.*
- Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK Per 9 Maret 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>, diakses pada 22 Juli 2023.*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*
- Statistik Fintech Lending Periode Desember 2022, (2023), Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 23 Mei 2023.*
- Tentang AdaKami, www.adakami.id, diakses pada 07 Mei 2023.*

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mail.globalcomputergenetics.com Internet Source	5%
2	ojs.uninus.ac.id Internet Source	3%
3	www.scribd.com Internet Source	3%
4	Edi Prayitno, Martin Roestamy. "JURIDIS ANALYSIS OF CONFLICT COMPETENCY OF BUSINESS DISPUTE SETTLEMENT THROUGH ARBITRATION AND GENERAL JUSTICE IN STOCK OWNERSHIP", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2018 Publication	2%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On